



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Lahir : Jepara 24 Desember 1984 Jenis Kelamin:

Perempuan Agama : Islam Pendidikan: SMA Pekerjaan:

Ibu Rumah Tangga Warga Negara: Indonesia Status:

Kawin Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 08 Desa XXXXX

Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon**

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **06 November** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal **06 November 2024** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 21 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, tetapi sekarang Pemohon telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXX dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : 0226/Pdt.G/2011/PA.Jepr Tertanggal 19 Juli 2011, sekarang mantan suami Pemohon XXXXX sedang pergi kerja merantau di Kalimantan dan tidak bisa ikut untuk menghadiri sidang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara nanti, sedangkan dalam perkawinannya tersebut Pemohon dengan XXXXX

Halaman 1, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 anak, yang bernama **XXXXX**, lahir tanggal 26 Agustus 2008, umur 16 tahun 3 bulan;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama : **XXXXX**

NIK : **XXXXX**

Tanggal lahir : 26 Agustus 2008, umur 16 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan Toko Distro

Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 08 Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**
Kabupaten Jepara;

dengan calon Suami:

Nama : **XXXXX**

NIK : **XXXXX**

Tanggal lahir : 24 Agustus 2006 , umur 18 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tukang Kayu

Tempat kediaman di : RT. 02 RW. 09 Desa **XXXXX** Kecamatan
XXXXXKabupaten Jepara;

Nama Ibu dari calon suami :

Nama : **XXXXX**

NIK : **XXXXX**

Tanggal lahir : Jepara, 01 Juli 1977

Agama : Islam

Pendidikan : MI

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : RT. 02 RW. 09 Desa **XXXXX** Kecamatan
XXXXXKabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**Kabupaten Jepara.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun pernikahan

Halaman 2, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan sudah bertunangan pada bulan Maret 2024.

4. Bahwa Ayah atau suami dari pemohon yang bernama XXXXX sekarang sedang pergi kerja merantau di Kalimantan dan tidak bisa ikut untuk menghadiri sidang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara nanti.
5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon adalah anak dari seorang Ibu .
6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social , Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon XXXXX dengan calon suaminya : XXXXX.
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor : 495/Kua.3320081/Pw.01/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
9. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX selama ini sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya XXXXX dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Dukhul*).
10. Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 3, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **XXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon bernama **XXXXX** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXX** kenal dan menjalin hubungan dengan **XXXXX** sudah sudah berpacaran selama 2 tahun serta sudah bertunangan pada Maret 2024 bahkan sudah pernah melahirkan namun bayi meninggal di umur 4 hari ;
- Bahwa **XXXXX** ingin menikah dengan **XXXXX** bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa **XXXXX** berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa **XXXXX** tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan **XXXXX** dengan **XXXXX**;
- Bahwa **XXXXX** sudah siap untuk menikah dengan **XXXXX** dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Halaman 4, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXX** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXXX** kenal dan menjalin hubungan dengan **XXXXXX** sudah sudah berpacaran selama 2 tahun serta sudah bertunangan pada Maret 2024 bahkan sudah pernah melahirkan namun bayi meninggal di umur 4 hari ;
- Bahwa **XXXXXX** ingin menikah dengan **XXXXXX** karena **XXXXXX** menyukai **XXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXX** berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan **XXXXXX** dengan **XXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXX** bekerja sebagai **TUkang Kayu** dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa **XXXXXX** bersungguh-sungguh ingin menikah dengan **XXXXXX** berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Jepara, tertanggal 28 Oktober 2024 telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** (Pemohon) tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** (Mantan Suami Pemohon) tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 29 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 5, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara, tanggal 16 Agustus 2011, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jepara, tanggal 23 September 2008, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium, an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXXI, tanggal 04 November 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 06 November 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.8);

B. Saksi

1. XXXXX, umur 53 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di RT. 02, RW. 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah saudara Pemohon Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sudah sudah berpacaran selama 2 tahun serta sudah bertunangan pada Maret 2024 bahkan sudah pernah melahirkan namun bayi meninggal di umur 4 hari ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Halaman 6, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Kayu Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus **belum pernah menikah/jejaka dan perawan**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 04, RW. 01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sudah sudah berpacaran selama 2 tahun serta sudah bertunangan pada Maret 2024 bahkan sudah pernah melahirkan namun bayi meninggal di umur 4 hari ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Kayu Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang insya Allah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya **berstatus belum pernah menikah/perawan dan jejaka**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 7, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX, untuk itu Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan XXXXX dengan XXXXX **dan sudah sudah berpacaran selama 2 tahun serta sudah bertunangan pada Maret 2024 bahkan sudah pernah melahirkan namun bayi meninggal di umur 4 hari;**

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXXXX dan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX dan juga kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 8, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d. P.8**) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, **P.3** dan **P.4**, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon**, merupakan fotokopi dari **akta autentik** yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon** dan **XXXXX** terdata sebagai penduduk di RT. 01 RW. 08 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Akta Cerai) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Suami Pemohon bercerai di Kantor Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 16 Agustus 2011. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak dari Pemohon, yang lahir pada tanggal **26 Agustus 2008** dan saat ini berumur **16 tahun 3 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Surat Keterangan Dokter beserta lampirannya) atas nama **XXXXX** dan **XXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** dan **XXXXX**

Halaman 10, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.8 (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin)**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal **26 Agustus 2008** dan saat ini berumur **16 tahun 3 bulan**;
- Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX yang lahir pada tanggal **24 Agustus 2006** dan saat ini berumur **18 tahun 3 bulan**;
- Bahwa hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah terjalin sejak lama dan keduanya **dan sudah sudah berpacaran selama 2 tahun serta sudah bertunangan pada Maret 2024 bahkan sudah pernah melahirkan namun bayi meninggal di umur 4 hari**;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena keduanya suka sama suka dan **tidak ada paksaan** dari pihak manapun;

Halaman 11, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX dan XXXXX sama-sama berstatus **berstatus belum pernah menikah/jejaka dan perawan**;
- Bahwa XXXXX **tidak dalam pinangan orang lain**;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Kayu Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua calon pengantin sudah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX dan XXXXX **sudah sudah berpacaran selama 2 tahun serta sudah bertunangan pada Maret 2024 bahkan sudah pernah melahirkan namun bayi meninggal di umur 4 hari;**

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **keduanya ingin segera menikah dan sudah sudah berpacaran selama 2 tahun serta sudah bertunangan pada Maret 2024 bahkan sudah pernah melahirkan namun bayi meninggal di umur 4 hari,** dan Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **meskipun usia anak Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup;**

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain hal **dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan menghawatirkan,** sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

Halaman 13, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr



" إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما "

Yang artinya :

" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX **untuk menikah dengan XXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 H. oleh Ayeb Soleh, S.HI sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.HI.

Halaman 15, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Darsonoo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16, Perkara Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)